

SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 01 TAHUN 2015**

**TENTANG
HONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR DOSEN
DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi, maka perlu mengatur ketentuan tentang honorarium kelebihan mengajar dosen di Universitas Sam Ratulangi.
 - b. bahwa prinsip dalam penyelenggaraan keuangan negara yaitu tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Honorarium Kelebihan Mengajar Dosen di Universitas Sam Ratulangi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,

8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 / Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/ DJ / Kep/ 1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4 / KP/ 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi periode Tahun 2014-2018;

15. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 168/MK.02 / 2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/ UN12 / PP/ 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG HONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR DOSEN DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut UNSRAT.
2. Rektor adalah pemimpin / penanggung jawab utama UNSRAT.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.
5. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat

SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

6. Beban kerja dosen adalah tugas yang diemban tenaga pendidik / dosen selama satu semester yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang pelaksanaan tridharma yang bobotnya diukur dengan satuan kredit semester.
7. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang meliputi program profesi dan program spesialis, setelah program sarjana dan/ atau program profesi tertentu, yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
8. Kelebihan mengajar adalah jumlah Satuan Kredit Semester diatas 8 (delapan) SKS.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan peraturan tentang kelebihan mengajar dosen adalah:

- a. Memberikan acuan pengukuran penghitungan kelebihan mengajar tenaga pendidik / dosen di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- h. Memberikan kemudahan bagi dosen dalam menghitung beban kerja;
- c. Mendorong meningkatkan kualitas profesionalisme dosen;
- d. Memberikan acuan pemberian tunjangan/honorarium kelebihan mengajar kepada dosen.

BAB III KEGIATAN MENGAJAR

Pasal 3

- (1) Kegiatan mengajar adalah semua kegiatan yang terkait dengan pencapaian kompetensi mahasiswa dan atau pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap muka, tutorial, kuliah pakar, praktikum, praktek lapangan, pembimbingan *journal reading*, *case report* dan yang sejenis, serta pembimbingan dan evaluasi mahasiswa program akademik;
- (2) Beban normal pelaksanaan kegiatan mengajar adalah sebesar 8 (delapan) SKS.

BAB IV PERHITUNGAN KELEBIHAN MENGAJAR

Pasal 4

- (1) Penghitungan kelebihan mengajar dosen hanya berlaku bagi kegiatan mengajar pada jenjang sarjana (S1);
- (2) Penghitungan kelebihan mengajar dosen menggunakan besaran SKS;
- (3). Beban normal pelaksanaan kegiatan mengajar adalah sebesar 8 (delapan) SKS, sehingga kelebihan mengajar adalah jumlah SKS setelah SKS ke 8 (delapan);

Pasal 5

Jumlah maksimum penghitungan kelebihan mengajar dosen adalah sebesar 8 (delapan) SKS, dihitung setelah 8 (delapan) SKS pertama tercapai.

Pasal 6

Setiap 1 (satu) SKS kelebihan mengajar adalah setara dengan kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit sebanyak 16 (enam belas) kali.

BAB V

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 7

- (1) Dosen berhak menerima honorarium kelebihan mengajar jika telah memenuhi kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan dan yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD);
- (2) Honorarium kelebihan mengajar dihitung dengan cara: jumlah SKS kelebihan mengajar dikali dengan 16 (enam belas) kali tatap muka dikali dengan tarif (Rupiah / SKS);
- (3) Besarnya tarif kelebihan mengajar adalah 70.000 (tujuh puluh ribu) rupiah per 1 SKS kelebihan mengajar.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Pemberian / pembayaran honorarium yang telah dibayarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dianggap sah
- (2). Pemberian / pembayaran honorarium kelebihan mengajar setelah berlakunya peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan kelebihan mengajar dosen di Universitas Sam Ratulangi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

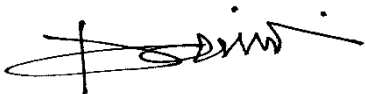
Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 31 Agustus 2015
Rektor,

TTD

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum,
Tatalaksana, Hubungan Masyarakat
dan Barang Milik Negara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Pangemanan', with a large, stylized flourish at the end.

DANIEL PANGEMANAN, S.H., M.H.
NIP 196304221989031003